LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

NOMOR : 2 **TAHUN 1977** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

No. 01/PERDA/TAHUN 1977.

TENTANG :

IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI BANGUNAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II SUBANG :

MENIMBANG :

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang (Kabupaten Purwakarta lama) tanggal 8 Desember 1956 No. 22/DPR/56 yang disyahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 6 April 1957 No. 35/T/DPD/Huk/57 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 11/DPR/69 tentang mendirikan, membuat atau memelihara bangunan2, jalan dsb. dalam Wilayah Kabupaten Subang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini.
2. Bahwa bertitik tolak dari kenyataan tersebut diatas, perlu adanya usaha-usaha kearah terwujudnya Peraturan Daerah Tentang Peraturan Mendirikan Bangunan dan Retribusi bangunan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, yang benar-benar lengkap, menyeluruh serta

mampu menjadi alat pembaharuan sehingga akan dapat menjamin ketertiban, keindahan, kesehatan dan keselamatan baik bagi sipenghuni bangunan itu sendiri maupun bagi masyarakat.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kab Purwakarta
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo Undang-undang No. 1 Tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974, tentang bentuk Peraturan Daerah ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969, tentang Penertiban pungutan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang No. 07/Perda/1975 tentang penerbitan lembaran Daerah dan penugasan pengundangan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah kepada Sekertaris Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG TENTANG IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI BANGUNAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Kabupaten ialah, Pemerintah Kabupaten Daerah
b. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang.
c. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

d. Bangunan ialah setiap susunan sesuatu yang berdiri di-atas tanah/air atau bertumpuk pada batu-batu landasan, dengan susunan termaksud terbentuk suatu ruangan baik terbuka maupun tertutup yang terbatas seluruhnya atau sebagainya.

e. Jalan umum ialah semua jalan/gang, Jembatan-jembatan, tanah-tanah lapang dan lain sebagainya yang terbuka bagi kepentingan lalu lintas umum.

f. Peraturan umum, ialah semua sungai, saluran-saluran selokan-selokan, danau/situ dan sebagainya yang di manfaatkan bagi kepentingan umum.

g. Garis sempadan, ialah garis batas yang tidak boleh dilampaui oleh sesuatu bangunan induk/pokok disepanjang pinggir-pinggir jalan umum, gang-gang umum dan perairan umum.

h. Garis sempadan penutup ialah garis-garis sepanjang jalan-jalan umum dan perairan umum yang tidak boleh terlanggar pada pembuatan atau pembaharuan batas pekarangan

BAB II.

KETENTUAN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2.

(1). Setiap mendirikan sesuatu bangunan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat surat idzin bangunan (S.I.B.) yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang surat.

(2). Apabila salah satu syarat yang tersebut dalam surat idzin bangunan tidak dipenuhi dapat berakibat dicabutnya surat idzin bangunan.

Pasal 3.

Surat idzin bangunan dapat diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum yang bermaksud mendirikan bangunan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang setelah memenuhi persyaratan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III.

PEMBERIAN IDZIN BANGUNAN.

Pasal 4.

Pengurusan, penelitian dan pengeluaran surat idzin bangunan dipertanggung-jawabkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten yang bertindak untuk dan atau nama Bupati Kepala Daerah,

BAB IV.

KETENTUAN GARIS SEMPADAN

(1) Mendirikan bangunan. Rumah/Perusahaan harus memenuhi ketentuan garis sempadan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Garis Sempadan	Jarak sempadan sampai Poros Jalan.	Garis sempadan Penutup Garis sempadan Muka.
I. Rumah.		
1. Jalan Negara	15 Meter	17,50 Meter.
2. Jalan Propinsi	8 Meter	10 Meter.
3. Jalan Kab	6 Meter	8 Meter.
4. Jalan Desa	4 Meter	6 Meter.
5. Jalan Kampung	3 Meter	5 Meter.
6. Gang Kampung	1,25 Meter	3,25 Meter
II. Pabrik/Industri.		
1. Jalan Negara	15 Meter	27,50 Meter.
2. Jalan Propinsi	8 Meter	18 Meter.
3. Jalan Kab./Desa	6 Meter	14 Meter.

(2). Perincian dan penyesuaian perubahan ketentuan garis sempadan menurut perkembangan situasi selanjutnya diatur dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V.

PERSYARATAN, PENGECUALIAN, LARANGAN DAN KEPUTUSAN.

Pasal 6.

Pendirian Bangunan atau Gedung harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

1. Lapangan harus tinggi letaknya dan kering.
2. Tinggi lantai dan induk bangunan harus sekurang-kurangnya 0,15 Meter dari muka daratan (Maaveld).
3. Semua tembok bangunan terkecuali pembatas halaman mulai dari 0,50 Meter, dibawah hingga 0,15 Meter diatas lantai harus tembokan dengan bahan perekat kedap air (Transraam/ semen raam).
4. Luasnya lubang cahaya dari berbagai ruangan bilamana Pintu dan jendela-jendelanya tertutup harus sekurang-kurangnya 120 dari luasnya lantai ruangan itu.
5. Luasnya lubang hawa dari berbagai ruangan harus sekurang-kurangnya 1/5-dari luas lantai ruangan itu.
6. Pintu-pintu dari bangunan untuk persidangan dan sebagainya harus membuka keluar.

7. Atap harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
8. Semua konstruksi harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat memberikan banyak kesempatan pada tikus atau binatang lainnya untuk bersarang.
9. Pemasangan langit2 tidak boleh ditempelkan pada kaso-kaso.
10. Dibawah lantai ubin harus diisi dengan tanah dan diatas itu dengan pasir 0,20 Meter tebalnya.
11. Semua bahan-bahan dan susunan bangunan harus cukup baik.
12. Muka bangunan harus disesuaikan dan sedapat mungkin dibelakang dan sejajar dengan garis sempadan muka.
13. Pagar halaman sepanjang sisi garis sempadan penutup harus berdasarkan garis sempadan sedangkan tinggi pagar dibuat tidak boleh lebih dari 1 Meter dari permukaan jalan (Kruin), bagi pagar pagar yang tidak tembus pandangan.
14. Jarak muka bangunan dari garis sempadan penutup (pagon) sekurang kurangnya 2.50 Meter diukur dari as pondamen.
15. Tritisan dari bahan-bahan yang dapat mudah terbakar tidak boleh dibuat diatas batas tanah.
16. Seluruh pembuangan air harus diatur sebaik-baiknya dan apabila perlu harus dibuat saluran dari beton.
17. Sumur harus sekurang-kurangnya 10 Meter jauhnya dari kakus atau selokan.
18. Pekarangan harus menyambung pada jalan umum dengan cara yang menguntungkan.
19. Diatas pekarangan tidak boleh didirikan bangunan tetap untuk pesta, rupa-rupa tumpukan yang dapat menghalangi pemandangan pada jalan yang berbatasan dengan pekarangan itu sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi latu lintas.

Pasal 7.

(1). Bila suatu bangunan berikut segala bagian-bagiannya menurut pengawas bangunan telah rusak atau sebagian kurang kuat sehingga khawatir akan runtuh seluruhnya atau membahayakan, maka pemilik bangunan tersebut diwajibkan dalam waktu yang ditentukan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten untuk memperbaiki atau membokarnya.

(2). Bila perintah untuk memperbaiki atau membongkar tidak segera dilakukan pada waktu yang telah ditentukan maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dapat menyatakan bahwa bangunan tersebut tidak dapat ditempati, dilalui atau dipergunakan.

Pasal 8.

Idzin Bangunan tidak diperlukan untuk :

a. Mengecat, melester, mengapur dan mengeter.

b. Membuat dinding dibagian dalam jika tidak dari bata atau beton dan mengadakan perbaikan-perbaikan kecil didalam bangunan.

c. Membuat lantai dari ubin atau beton menutup celah-celah dari tembok dan mengadakan perbaikan-perbaikan kecil.

d. Memindahkan atau memasang pintu-pintu dan membuat lobang-lobang cahaya yang lebarnya tidak melebihi 1.20 meter membuat emper-emper dan markis yang ditunjang dengan kuda-kuda tidak lebih dari 0,60 meter dan tidak melampaui garis sempadan.

e. Memperbaharui sebagai atau seluruh rumah dengan bahan bahan yang serupa dengan bahan rumah itu sendiri yang sebagian atau seluruhnya kecuali pondasi dibuat dari bambu, kajang dan lain-lain bahan yang sejenis kecuali bagian-bagian yang melampaui garis sempadan.

f. Membongkar bangunan-bangunan.

g. Medirikan sesuatu bangunan dari bahan-bahan yang bersipat sementara asal bangunan ini dalam waktu 14 (empat belas) hari dibongkar kembali.

Pasal 9.

(1). Dilarang mendirikan bangunan apabila. :

a. tidak mempunyai idzin tertulis dari pejabat yang berwenang memberikan idzin.

b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang tercantum dalam surat idzin.

c. Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian idzin tersebut.

(2). Dilarang menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau Peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(3). Dilarang mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah orang lain tanpa seidzin pemiliknya atau kuasanya yang sah.

Pasal 10.

(1). Keputusan terhadap surat permohonan idzin bangunan dikeluarkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tangal pemasukan permohonan apabila persyaratan telah dipenuhi.

(2). Janka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang selama-lamanya untuk 2x1 bulan.

(3). Suatu Keputusan tentang perpanjangan atau penangguhan suatu keputusan atau penolakan permohonan idzin diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya.

BAB VI.

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH SURAT IDZIN BANGUNAN.

Pasal 11.

(1). Setiap pemohon idzin harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut. :

a. Nama Pemohon.
b. Alamat Pemohon.
c. Sipat Bangunan dari bangunan yang akan didirikan.
d. Keterangan lain mengenai data bangunan, nama jalan, nomor rumah, letak tanah, nomor verponding dan nomor registrasi pendaftarannya.
e. Dan lain-lain yang dipandang perlu.

(2). Formulir isian harus dilampiri dengan :

a. Surat keterangan tanah atau salinannya yang dikeluarkan oleh Pejabat Agraria Daerah, Notaris atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Undang - undang.
b. Surat kuasa jika pemohon diwakili.
c. Gambar situasi dengan skala 1 : 100 atau 1 : 500 Gambar tersebut dapat dibuat dengan bantuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
d. Gambar Rencana denah, gambar tingkat pondamen Plan, Kaplan tampak muka, tampak samping, tampak belakang, potongan melintang, dengan skala 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20, atau 1 : 10.

(3). Pada gambar yang dimaksud dalam ayat (2) huruf d pasal ini harus dicantumkan nomor pendaftaran Rencana dan atau konstruksi, nama perencana dan atau nama konstruksi bangunan.

Pasal 12.

Dalam Surat Idzin Bangunan dapat dimuat syarat - syarat yang dipandang perlu yang berhubungan dengan kepentingan umum atau Peraturan lain termasuk ketentuan-ketentuan tentang harus selesainya pembangunan dalam jangka waktu tertentu.

BAB VII.

PENCABUTAN DAN PERUBAHAN

Pasal 13.

(1). Bupati Kepala Daerah mencabut suatu idzin bangunan jika :
 a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal idzin itu diberikan masih belum dilakukan pekerjaan yang sungguh2.
 b. Pekerjaan-pekerjaan tersebut telah terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak dilanjutkan.
 c. Pelaksanaan pembangunan kemudian ternyata menyimpang dari rencana yang disyahkan.

(2). Keputusan tentang pencabutan suatu idzin bangunan diberitahukan secara tertulis kepada pemegang idzin disertai dengan alasan pencabutannya.

(3). Keputusan untuk mencabut suatu idzin bangunan ditetapkan, setelah pemegang idzin diberi kesempatan untuk mengemukakan keberatan.

Pasal 14

(1). Pada pembaharuan-pembaharuan perluasan atau perubahan-perubahan sebagian dari bangunan yang telah ada, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini hanya berlaku pada bagian-bagian yang diperbaharui, diperluas atau diubah tsb.

(2). Pada pembaharuan-pembaharuan. perlusan atau perubahan-perubahan sebagian dari bangunan-bangunan yang telah ada seperti dimaksud pada ayat (1) yang harus dikerjakan dengan mendadak, karena hal yang luar biasa, maka pekerjaan pembaharuan, perluasan atau perubahan termaksud dapat dilakukan lebih dahulu dengan ketentuan bahwa dalam waktu 2x24 jam permohonan idzin untuk maksud tersebut harus sudah dilaksanakan.

(3). Bupati Kepala Daerah berwenang untuk memberi dispensasi atau pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini pada pembaharuan, perluasan atau perubahan pada sebagian suatu bangunan yang telah ada, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu itu menjadi lebih baik dari pada keadaan semula demi kepentingan umum.

BAB VIII.

BESARNYA TARIP.

Pasal 15.

Pemohon untuk mendirikan bangunan harus membayar retribusi yang besarnya ditetapkan menurut ketentuan dibawah ini :

A. Untuk mendirikan bangunan baru atau ruangan/bangunan tambahan dengan atau tanpa melakukan pembongkaran dan tidak mengingat apakah untuk keperluan tersebut dipergunakan pondamen yang telah ada atau yang baru diatur sebagai berikut :

1. Untuk bangunan-bangunan yang dibuat dari bambu seluruhnya tanpa sesuatu pondamen/ceblok dan tidak mengingat jenis atap yang dipakai, Rp. 5,- tiap-tiap M2 + yang dipakai bangunan.
2. Untuk bangunan-bangunan yang dibuat dari bambu/kayu/bilik tanpa sesuatu pondamen dan tidak mengingat jenis atap yang dipakai, Rp. 10,- tiap M2 yang dipakai bangunan.
3. Untuk bangunan-bangunan yang didirikan diatas tembok batu (panggung) atau sendi-sendi (neunten) memakai tiang dan suhunan kayu dan konstruksi atap serta dinding dari balik atau papan, Rp. 15,- tiap M2 yang dipakai bangunan.
4. Untuk bangunan dari tiang kayu diatas pondamen dari tembok yang terbagi dalam kotak-kotak memakai dinding dari bilik, Rp. 20,- tiap M2 yang dipakai bangunan.
5. Untuk bangunan dengan dinding tembok sampai jendela, memakai tiang kayu dan memakai dinding/papan, semi permanent, Rp. 30,- tiap M2 yang dipakai bangunan.
6. Untuk bangunan dari tiang kayu diatas pondasi dinding tembok yang terbagi dalam kotak-kotak (Vulling) dinding dari bata, Rp. 40,- tiap M2 yang dipakai bangunan.
7. Untuk bangunan tembok yang seluruhnya memakai/tanpa pelester, Rp. 50,- tiap M2 yang dipakai bangunan.
8. Untuk bangunan tembok rangka beton bertulang/besi Rp. 70,- tiap M2 yang dipakai bangunan.
9. Untuk bangunan/dapur/kamar mandi/W.C, 1 x tarif induk bangunan.
10. Untuk bangunan bertingkat (Loteng) besarnya retribusi dinaikan untuk tiap tingkat sebesar 2/3 x jumlah tarif bangunan, sedangkan untuk los kerja yang didirikan dari bahan sederhana berhubung dengan pekerjaan tersebut tidak dikenakan retribusi.
11. Bangunan perusahaan Swasta/Pemerintah sebesar 1% (satu-prosen) dari taksiran biaya Pembangunan menurut perhitungan analisa P.U.K.
12. Bangunan Perusahaan Swasta/Negara :
 a. Los ceblok tanpa pembagian ruangan Rp. 20,- tiap M2.
 b. Los ceblok dengan pembagian ruangan Rp. 30,- tiap M2.

B. 1. Untuk membuat/memperbaharui gorong-gorong/duiker/potongan tiap Meter panjang Rp. 20,-
 2. Untuk membuat/memperbaharui benteng tembok (Brand muur batas) tiap meter panjang Rp. 20,-

3. Untuk membuat/memperbaharui pagar kayu/bambu tiap meter panjang Rp. 10,-
4. Untuk membuat/memperbaharui pagar besi kawat-kawat gras tiap meter panjang Rp. 20,-
5. Untuk membuat Riool/got/pipa tanah/pasangan sampai dengan ukuran 20 m tiap Meter panjang..... Rp. 40,-
6. Untuk membuat Riool sampai dengan ukuran 0,50 M tiap meter panjang Rp. 100,-
7. Untuk membuat Riool sampai dengan ukuran 0,100 m tiap meter panjang Rp. 200,-
8. Untuk membuat/memperbaharui jembatan tiap meter2 Rp. 100,-
9. Untuk membuat jalan tanah/koral Rp. 5,- tiap M2.
10. Untuk membuat jalan beton/aspal Rp. 30,- tiap M2.
11. Untuk membuat selokan tanah, pipa air, kabel Rp. 5,- tiap M2.
12. Untuk membuat selokan (Grappel) sampai dengan 0,20 M Rp. 10,- tiap M2
13. Untuk membuat Septi tank rembesan Rp. 100,- tiap buah.
14. Untuk membuat sumur bor Rp. 750,- tiap buah.
15. Untuk membuat sumur artetis (Deepwell(. Rp. 1.500,- tiap buah.
16. Untuk membuat tanki lainnya Rp. 100,- tiap M2
17. Untuk membuat tanki air dengan/tidak dengan alat penjernihan air Rp. 200,- tiap M2.
18. Untuk memasang tiang Rp, 10,- tiap buah.
19. Untuk perombakan/perbaikan ringan pada bangunan 50% dari tarif A.
20. Untuk perombakan/perbaikan berat pada bangunan 70% dari tarif A.
21. Untuk perombakan/perbaikan seluruhnya pada bangunan 90% dari tarif A.
22. Untuk membuat rabat, lantai terbuka, penjemuran Rp. 10,- tiap M2.
23. Untuk membuat lapangan olah raga permanent Rp. 20,- tiap M2.
24. Untuk membuat lapangan olah raga Rp. 5,- tiap M2.
25. Untuk membuat bangunan olah raga semi permanen Rp. 10,- M2.
26. Untuk pemasangan papan reklame Rp. 1000,- tiap M2, terhitung sekurang-kurangnya 1 M 2.

(2). Untuk mendapatkan idzin ulangan, karena idzin yang telah diberikan hilang dikenakan retribusi sebesar 20% dari tarif yang berlaku.

(3). a. Iuran wajib gambar untuk rumah tinggal 20% x luas bangunan x Rp. 100,-

b. Iuran wajib gambar tanah untuk rumah tinggal 50% x luas tanah yang di bangun x harga tanah tiap M2 menurut akte jual beli/harga yang terakhir atau harga umum yang berlaku setempat.

c. Iuran wajib gambar tanah untuk Perusahaan Swasta/Pemerintah 2½% dari luas areal tanah pekarangan tempat pendirian bangunan tersebut.

d. Biaya pemeriksaan gambar pengawasan dikenakan kepada perusahaan Swasta dan Negara sebesar 1,5% x harga bangunan menurut analisa rencana biaya/harga taksiran.

Pasal 16.

(1). Untuk pendirian bangunan peribadatan atau hal-hal yang bersifat sosial, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan penurunan/pembebasan retribusi bangunan menurut syarat-syarat tertentu berdasarkan alasan keadilan.

(2). Bagi orang-orang yang tidak mampu dapat diberikan penurunan atau pembebasan dari biaya retribusi bangunan bilamana bangunan tersebut semata-mata digunakan bagi tempat tinggal.

BAB IX.

PENGAWASAN.

Pasal 17.

(1). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten karena jabatannya menjadi pengawas Bangunan, semua akhli teknis dan pengawas teknis karena jabatan menjadi Pengawas Bangunan pembantu dan pegawai-pegawai lainnya dapat dipekerjakan sebagai Juru sempadan.

(2). Pengawas Bangunan, Pengawas Bangunan pembantu dan Juru sempadan wajib mengamati dengan seksama agar ketentuan ketentuan dari peraturan Daerah ini ditaati sebagaimana mestinya.

Pejabat tersebut mempunyai kewenangan setiap waktu untuk memeriksa bangunan yang sudah/sedang didirikan dan memeriksa tempat-tempat yang dipandang perlu.

BAB X.

S A N K S I.

Pasal 18.

(1). Apabila dari pemeriksaan bangunan ternyata telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dapat memerintahkan supaya pekerjaan tersebut segera diperbaiki.

(2). Apabila yang bersangkutan melalaikan perintah perbaikan pekerjaan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut atas biaya yang bersangkutan.

Pasal 19.

Terhadap barang siapa yang mendirikan bangunan dengan tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. Apabila pendirian bangunan perumahan untuk dihuni pemiliknya sendiri, tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, di kenakan denda sebesar-besarnya Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) atau hukuman kurangan selama-lamanya 30 (tiga puluh hari.

b. Apabila pendirian bangunan perumahan untuk tujuan diusahakan/dijual/disewakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dikenakan denda sebesar-besarnya Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan.

c. Apabila pendirian bangunan ditunjukan untuk perusahaan industri/pabrik, toko, kantor, Swasta, Gudang, dan keperluan lainnya yang sejenis, tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dikenakan denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

BAB XI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 20.

(1). Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terkecuali mengenai garis-garis sempadan, tidak berlaku bagi pekerjaan-pekerjaan umum yang diselenggarakan untuk kepentingan Negara, Profinsi atau yang di laksanakan sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

(2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21.

(1). Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Subang (Purwakarta lama). No. 22/DPR/1956 tentang mendirikan, membuat, memperbaiki, merubah atau memelihara bangunan-bangunan jalan-jalan dan sebagainya serta hal-hal yang bersangkutan dengan itu dan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 11/DPR/1969 tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kaupaten Subang No. 22/DPR/56 tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2). Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut ,,Peraturan Daerah Tentang Idzin Mendirikan Bangunan dan Retribusi bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

Pasal 22.

(1). Peratuan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal pengundanganny a.

(2). Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Subang

ttd.

(R. AHMAD SUDARMAN).

Subang, 5 Januari 1977
Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Subang

ttd.

(R. H. A. SYAMSUDDIN).

Disyahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa - Barat
dengan Surat Keputusan tanggal
24 Oktober 1977
Nomor ; 592/HK. 0.11/SK/77

Peraturan Daerah ini dapat dijalankan berdasarkan ketentuan pada 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang,

Tanggal 31 Oktober 1977 No. 2

Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

t t d.

(R. MUKHY WARGAWIRIA).-

NIP. 010001157.-

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

Nomor : 01/Perda/Tahun 1977.

TENTANG

PERATURAN MENDIRIKAN DAN RETRIBUSI BANGUNAN UMUM.

Kegiatan pelaksanaan Pembangunan phisik dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang menunjukan perkembangan yang sangat cepat apabila dibadingkan dengan masa sebelum pelaksanaan program pembangunan melalui tahapan Pelita.

Adalah merupakan kewajiban dan peranan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang untuk mengawasi, mengarahkan dan membina agar setiap pelaksanaan pembangunan phisik mencapai hasil kwalitas yang memadai sehingga setiap pelaksanaan pembangunan disamping memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan juga diharapkan akan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian-kerugian kecelakaan dan lain-lain.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut dirasakan kurang mantap karena ketentuan Peraturan yang menjadi pedoman operasionil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi dibidang pembangunan phisik terutama patokan-patokan perhitungan yang dijadikan standard dalam pengolahan pemberian idzin bangunan.

Adapun landasan Peraturan yang dirubah/disempurnakan oleh Peraturan Daerah ini ialah Peraturan Daerah Kabupaten

Subang (Purwakarta lama) No. 22/DPR/1955 tentang mendirikan, membuat, memperbaiki, merubah atau memelihara bangunan-bangunan, jalan-jalan dan sebagainya serta hal-hal yang bersangkutan dengan itu dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. Per. 11/DPRD-GR/1969, tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 22/DPR/1955, tersebut yaitu terutama mengenai perubahan tarif pungutan Daerah di dalam pengelolaan dan pengeluaran idzin bangunan.

Diharapkan dengan penegasan dan kelengkapan pernyataan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan membawa manfaat dalam peningkatan hasil tugas-tugas dibidang Pekerjaan Umum disamping berpengaruh positif pula terhadap peningkatan income Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Punt a : Cukup jelas.
Punt b : Cukup jelas.
Punt c : Cukup jelas.
Punt d : Termasuk dalam pengertian bangunan ini ialah bangunan dalam mana terdapat sebuah atau beberapa kamar, kamar mandi, kakus, ruangan perpustakaan atau gudang.

Punt e : Cukup jelas.
Punt f : Cukup jelas.
Punt g : Cukup jelas.
Punt h : Cukup jelas.

BAB II.

PELAKSANAAN PENDIRIAN BANGUNAN.

Pasal 2.

Ayat (1). Bangunan baru bisa dilaksanakan pembangunannya apabila pemilik bangunan sudah memiliki Surat idzin Bangunan.

Ayat (2). Apabila syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik bangunan tidak dilaksanakan maka mengakibatkan dicabut surat idzin bangunan.

Pasal 3.

Cukup jelas

BAB III.

PEMBERIAN IDZIN BANGUNAN.

Pasal 4.

Cukup jelas.

BAB IV.

KETENTUAN GARIS SEMPADAN.

Pasal 5.

Cukup jelas.

BAB V.

SYARAT PENGECUALIAN LARANGAN DAN PUTUSAN

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

BAB VI.

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH S. I. B.

Pasal 11.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk Undang-undang ialah mereka yang berwenang mengeluarkan surat mengenai status tanah, dalam hal ini termasuk Kepala Desa.

Ayat (3). Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas

BAB VII.

PENCABUTAN DAN PEMBAHARUAN

Pasal 13.

Ayat (1) a. Cukup jelas.

b. Hanya berlaku untuk bangunan perusahaan/Industri dan REAL Estate (Perusahaan Bangunan Perumahan).

Pasal 14.

Ayat (1). Jika menurut penilaian pengawas bangunan bahwa bangunan tersebut dianggap telah rusak sebagian atau seluruhnya dan dikhawatirkan akan runtuh serta membahayakan umum, maka dapat diperingatkan kepada pemilik bangunan untuk memperbaiki dalam wektu yang ditentukan.

Ayat (2). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan oleh pemilik bangunan tidak dilaksanakan maka bangunan tersebut dapat dinyatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten tidak dapat dipakai lagi/ditutup.

BAB VIII.

BESARNYA TARIF.

Pasal 15.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Cukup jelas.

Ayat (3). Cukup jelas.

Pasal 16.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Kepada orang yang tidak mampu dapat diberikan keringanan atau dibebaskan, apabila bangunan tersebut dibuat secara sederhana dan digunakan untuk tempat tinggal.

BAB IX.

P E N G A W A S A N.

Pasal 17.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Cukup jelas.

BAB X.

SANKSI.

Pasal 18.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

BAB XI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.